



PUTUSAN

Nomor : 24/Pid.B/2015/PN End

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : YOHANES BERA alias JON
Tempat lahir : Nio-Bajawa
Umur/Tanggal lahir: 21 Tahun / 22 Juni 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Melati Kel. Paupire Kec. Ende Tengah kab. Ende
Agama : Katolik
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMA kelas 3

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Februari 2015 s/d tanggal 19 Maret 2015
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2015 s/d tanggal 28 April 2015
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2015 s/d 13 April 2015
4. Hakim Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 31 Maret 2015 s/d tanggal 29 April 2015

Terdakwa hadir sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini
- Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan
- Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Mei 2015 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;
 1. Menyatakan Terdakwa YOHANES BERA ALIAS JON secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum dengan ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk tidak melakukan sesuatu” sebagaimana dalam dakwaan
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa YOHANES BERA ALIAS JON selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan
 3. Menetapkan barang bukti berupa : sebilah parang bergagang kayu bercincin kuningan dengan panjang gagang 20 (dua puluh) cm, panjang isi parang 40 (empat puluh) cm dan lebar isi parang 4,5 (empat koma lima) cm dirampas untuk dimusnahkan
 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa YOHANES BERA Alias JON pada hari Minggu tanggal 1 Pebruari 2015, sekira pukul 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari Tahun 2015, bertempat di Jl. Melati Kel. Paupire Kec. Ende Tengah Kab. Ende, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum memaksa orang lain yaitu saksi korban Angelina Mako supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi korban Angelina Mako yang merupakan pacar dari terdakwa mendatangi kediaman terdakwa dengan maksud meminta pertanggungjawaban terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kehamilan saksi korban yang sudah berjalan 8 (delapan) bulan, kemudian sesampainya di tempat terdakwa saksi korban menanyakan kepada saksi jek yang berada di teras rumah, saksi jek mengatakan kepada terdakwa kalau terdakwa sedang mandi sehingga saksi korban menunggu dibawah pohon mangga depan rumah. Sekitar 5 menit kemudian datanglah terdakwa dengan memakai handuk menemui saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban "selama ini kamu dimana?" dan saksi korban menjawab "saya di rumah saja tidak kemana mana" lalu terdakwa bertanya lagi "kamu kok gemu sekali?" dan dijawab saksi korban "saya kan lagi hamil", kemudian terdakwa masuk edalam rumah dan saksi korban mengikutinya, sesampainya di dalam kamar saksi korban mengatakan kepada terdakwa "Jon, kau mau bertanggungjawab tidak?" mendengar perkataan saksi korban tersebut terdakwa menjadi emosi dan mengatakan "puki mae, puki mae kau punya orang tua tuh, kau datang kesini suruh saya bertanggungjawab, lebih baik kau pulang daripada saya belah kau dengan parang" sambil terdakwa mengambil parang bergagang kayu bercincin kuningan dengan panjang gagang 29 cm panjang 40 cm dan lebar 4,5 cm yang tergantung di dinding dan mencabut dari sarungnya sehingga saksi korban merasa ketakutan dan lari keluar rumah, selanjutnya terdakwa mengejar saksi korban dengan mengacungkan parang tersebut dengan tangan kanannya sambil mengatakan "kalau au datang lagi kesini, saya belah kau dengan parang" dan Karen takut sehingga saksi korban terus berlari ke kosnya di gang loper.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Angelina Mako :

- Bahwa Saksi mengerti bahwa saksi dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan masalah Pengancaman
- Bahwa yang melakukan pengancaman terhadap saksi adalah terdakwa Yohanes Bera alias Jon



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah pacar saksi
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sejak bulan Maret 2014 dan setelah itu saksi berpacaran dengan terdakwa
- Bahwa Peristiwa pengancaman itu terjadi pada hari Minggu, tanggal 1 Februari 2015, bertempat di Jalan Melati, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara mengusir saksi dari kamar terdakwa dengan berkata “Lebih baik kau pulang, daripada saya belah kau dengan parang”, sambil terdakwa mengambil sebilah parang di atas lemari pakaiannya, kemudian mengejar saksi sambil mengacungkan parang tersebut kepada saksi terdakwa mengejar saksi sampai teras rumah dan terdakwa mengancam lagi dengan berkata “Kalau kau datang lagi kesini, saya belah kau dengan parang”
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 1 Februari 2015, sekitar jam 19.00 wita saksi datang ke kos-kosan terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban terdakwa karena saksi telah hamil 8 (delapan) bulan dari hasil hubungan saksi dengan terdakwa, sesampainya di kos terdakwa saksi bertemu dengan 2 (dua) orang teman terdakwa namun saksi tidak mengenalnya kemudian saksi bertanya kepada teman terdakwa tersebut “Ada Jon tidak?” dijawab oleh mereka “Ada, lagi mandi.” kemudian salah satu teman terdakwa berteriak kepada terdakwa “Jon, ada orang yang perlu”, lalu dijawab oleh terdakwa “Suruh tunggu dulu”, kemudian teman terdakwa tersebut menyampaikan kepada saksi “Tunggu dulu, Jon masih mandi”, selang 5 menit kemudian datang terdakwa dengan menggunakan handuk menghampiri saksi dan berkata “Selama ini kamu dimana? Kenapa baru datang?”, dan saksi menjawab “Saya dirumah saja, tidak kemana-mana.”, lalu terdakwa berkata “Kamu kok gemuk sekali?”, saksi menjawab “Saya lagi hamil”, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamarnya dan saksi mengikuti dari belakang, sampai dalam kamar saksi langsung berkata “Jon, kau mau bertanggungjawab tidak?”, seketika itu terdakwa langsung mencaci maki saksi dengan mengatakan “Puki mai kau, puki mai kau punya orang tua, kau datang kesini suruh saya bertanggung jawab



lebih baik kau pulang daripada saya belah kau dengan parang”, sambil terdakwa mengambil sebilah parang kemudian mengacungkan kepada saksi melihat itu saksi merasa takut dan langsung lari keluar dari kamar dan terdakwa mengejar saksi dari belakang sambil mengacungkan parang tersebut dan mengancam saksi dengan mengatakan “Kalau kau datang lagi kesini, saya belah kau dengan parang”, saksi merasa sangat terancam dan merasa ketakutan saksi terus berlari pulang ke kos milik saksi

- Bahwa Sebelumnya saksi memang sering datang ke kos milik terdakwa dan pada saat saksi hamil 3 (tiga) bulan saksi pernah datang ke kos milik terdakwa dan meminta pertanggung jawaban terdakwa namun terdakwa diam saja
- Bahwa setelah itu saksi menceritakan peristiwa pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa kepada tante saksi yaitu saksi Sisilia Tenda dan kepada orang tua saksi di kampung dengan menggunakan handphone
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut maka pada tanggal 27 Februari 2015 saksi bersama saksi Sisilia Tenda pergi ke kos terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban terdakwa namun pada saat ditanya oleh saksi Sisilia Tenda terdakwa hanya diam saja dan setelah itu saksi dan saksi Sisilia Tenda langsung melaporkan kejadian tersebut ke Lurah Paupire dan Kepolisian
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi merasa sangat takut dan saksi merasa jiwanya terancam
- Bahwa setahu saksi terdakwa melakukan pengancaman karena terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah menyebabkan saksi hamil
- Bahwa saksi masih mencintai terdakwa
- Bahwa saksi mau memaafkan perbuatan terdakwa asalkan terdakwa mau bertanggung jawab atas perbuatannya

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2.Saksi Sisilia Tenda Alias SISI :

- Bahwa Saksi mengerti bahwa saksi dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan masalah pengancaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi yang melakukan pengancaman adalah terdakwa Yohanes Bera alias Jon
- Bahwa Yang menjadi korban adalah saksi Angelina Mako alias Anjel
- Bahwa Peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Februari 2015, skitar jam 19.00 wita, bertempat di Jalan Melati, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada di lokasi pada saat itu
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berdasarkan ceritra dari saksi korban sendiri
- Bahwa berdasarkan ceritra dari saksi korban bahwa terdakwa melakukan pengancaman terhadap dirinya dengan cara ketika saksi korban datang kepada terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban terdakwa karena saksi korban telah hamil terdakwa langsung mencaci maki saksi korban dengan mengatakan “Lebih baik kau pulang daripada saya belah kau dengan parang” sambil terdakwa mengambil sebilah parang kemudian mengacungkan parang tersebut ke arah saksi korban sehingga saksi korban merasa ketakutan dan saksi korban lari keluar kamar dan terus berlari keluar dari kos-kosan terdakwa dan kembali ke kos saksi korban
- Bahwa Setelah mendengar ceritra saksi korban tersebut saksi berinidatif untuk mengajak saksi korban ke kos terdakwa lagi guna meminta pertanggung jawaban dari terdakwa namun sesampainya di kos terdakwa dan setelah menanyai terdakwa atas bersedia tidaknya terdakwa bertanggungjawab terhadap saksi korban terdakwa hanya diam saja, kemudian saksi langsung melaporkan peristiwatersebut kepada Lurah Paupire dan pihak Kepolisian
- Bahwa Setahu saksi bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa sangat ketakutan dan merasa keselamatan jiwanya terancam
- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu namun setelah diceritrakan oleh saksi korban saksi tahu bahwa saksi korban dan terdakwa berpacaran sejak bulan Maret 2014 dan sudah sering melakukan hubungan suami isteri
- Bahwa alasan terdakwa melakukan pengancaman kepada saksi korban karena terdakwa tidak mau bertanggung jawab terhadap saksi korban yang telah hamil

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban mau memaafkan terdakwa asalkan terdakwa mau bertanggung jawab dengan kehamilan saksi korban

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

3.Saksi Simon Sedda Soka (saksi yang keterangannya dibacakan di persidangan);

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa telah terjadi pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban
- Bahwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Februari 2015 sekitar pukul 19.00 wita, bertempat di jalan Melati, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman dengan cara awalnya saksi sedang duduk ngobrol dengan Bablo di teras rumah Nikolaus Dopo tempat tinggal saksi dan terdakwa, lalu datang saksi korban bertanya dengan mengatakan dengan mengatakan "Ada Jon tidak?", dan saksi menjawab "Ada, lagi mandi". Kemudian saksi memanggil terdakwa dan terdakwa mengatakan "Suruh tunggu dulu", saksi mengatakan kepada saksi korban "Tunggu dulu, Jon masih mandi". Setelah itu saksi korban duduk di bawah pohon mangga depan rumah, sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa datang ke teras rumah dan langsung menyuruh korban masuk ke kamar terdakwa, dan pada saat bersamaan saksi Bablo pergi ke kamar mandi, sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi melihat saksi korban lari dari dalam kamar terdakwa menuju teras dan dikejar oleh terdakwa dan saat itu terdakwa memegang sebilah parang dan mengacungkan parang tersebut ke atas sehingga saksi langsung menghadang terdakwa, dan pada saat itu terdakwa berteriak kepada saksi korban dengan mengatakan "Kalau datang lagi kesini,saya belah kau dengan parang", dan saat itu saksi korban lari terus menuju ke arah jalan raya
- Bahwa parang tersebut adalah milik terdakwa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dalam sidang ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang melakukan pengancaman terhadap saksi Angelina Mako alias Anjel
- Bahwa Peristiwa pengancaman itu terjadi pada hari Minggu, tanggal 1 Februari 2015 sekitar jam 19.00 wita, bertempat di jalan Melati, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban karena terdakwa berpacaran dengan saksi korban
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan saksi korban sejak bulan Maret 2014
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban dengan cara ketika saksi korban datang ke kos terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban terdakwa karena saksi korban telah hamil, terdakwa mengatakan "Kau pulang sudah, kalau tidak saya belah kau dengan parang", sambil terdakwa terdakwa mengambil parang mengeluarkan dari sarungnya dan mengacungkannya ke arah saksi korban sehingga saksi korban langsung lari ke luar kamar menuju ke teras kemudian terdakwa berteriak lagi "Kau jangan datang lagi kesini, saya belah kau dengan parang", dan saksi korban terus berlari menuju ke arah jalan raya
- Bahwa terdakwa sering melakukan hubungan suami isteri dengan saksi korban sejak bulan April 2014 sampai dengan bulan Juni 2014
- Bahwa sebelumnya saksi korban pernah datang meminta tanggung jawab terdakwa tetapi saat itu terdakwa hanya diam dan tidak percaya
- Bahwa Setahu terdakwa berdasarkan pengakuan saksi korban bahwa saksi korban telah hamil 8 (delapan) bulan
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang bergagang kayu bercincin kuningan dengan panjang gagang 20 (dua puluh) cm, panjang isi parang 40 (empat puluh) cm dan lebar isi parang 4,5 (empat koma lima) cm



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan serta telah ditunjukkan kepada para saksi dan Para Terdakwa, dan mereka membenarkannya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan segala sesuatu yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 1 Februari 2015 sekitar jam 19.00 wita, bertempat di jalan Melati, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban Angelina Mako alias Anjel
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan saksi korban sejak bulan Maret 2014
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban dengan cara ketika saksi korban datang ke kos terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban terdakwa karena saksi korban telah hamil, terdakwa mengatakan "Kau pulang sudah, kalau tidak saya belah kau dengan parang", sambil terdakwa terdakwa mengambil parang mengeluarkan dari sarungnya dan mengacungkannya ke arah saksi korban sehingga saksi korban langsung lari ke luar kamar menuju ke teras kemudian terdakwa berteriak lagi "Kau jangan datang lagi kesini, saya belah kau dengan parang", dan saksi korban terus berlari menuju ke arah jalan raya
- Bahwa sebelumnya saksi korban pernah datang meminta tanggung jawab terdakwa tetapi saat itu terdakwa hanya diam dan tidak percaya
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban taut dan terancam sehingga tidak mendatangi terdakwa lagi untuk minta pertanggungjawaban atas perbuatan terdakwa yang menghamili saksi Anjel

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Barangsiapa

2. Unsur Secara Melawan Hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu

3. Unsur Dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu unsur-unsur tersebut:

UNSUR KE 1 "Barangsiapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud Barangsiapa adalah subyek hukum yaitu orang atau badan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum pidana

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan terdakwa bernama YOHANES BERA ALIAS JON yang menerangkan identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, namun untuk membuktikan apakah orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya tersebut adalah terdakwa haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai adanya perbuatan atau tindak pidana yang terjadi sehingga dapat dilihat siapa pelaku yang kepadanya suatu tindak pidana dipertanggungjawabkan serta dapat diketahui pula bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan dan apakah akibatnya dari tindak pidana tersebut, dengan demikian maka unsur *Barangsiapa* telah terpenuhi

UNSUR KE-2 "Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan atau Membiarkan sesuatu"



Menimbang, bahwa yang dimaksud Melawan Hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melawan hak atau tidak mempunyai ijin yang sah dan yang dimaksud dengan Memaksa adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri. Bahwa paksaan dilakukan terhadap orang supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu. Yang dimaksud Melakukan sesuatu adalah perbuatan yang ditujukan

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan diatas berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu, tanggal 1 Februari 2015 sekitar jam 19.00 wita, bertempat di jalan Melati, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban Angelina Mako alias Anjel yang pada saat itu tengah hamil 8 bulan

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban dengan cara ketika saksi korban datang ke kos terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban terdakwa karena saksi korban telah hamil, terdakwa mengatakan "Kau pulang sudah, kalau tidak saya belah kau dengan parang", sambil terdakwa terdakwa mengambil parang mengeluarkan dari sarungnya dan mengacungkannya ke arah saksi korban sehingga saksi korban langsung lari ke luar kamar menuju ke teras kemudian terdakwa berteriak lagi "Kau jangan datang lagi kesini, saya belah kau dengan parang", dan saksi korban terus berlari menuju ke arah jalan raya karena saksi korban takut akan ancaman yang dilontarkan terdakwa

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah ternyata tindakan terdakwa dengan memaksa menyuruh saksi korban pulang merupakan tindakan yang dikehendaki oleh terdakwa agar saksi korban tidak melakukan sesuatu yaitu agar saksi korban tidak datang ke rumah terdakwa dan agar saksi korban tidak lagi meminta pertanggungjawaban dari terdakwa adengan demikian maka unsur *Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan atau Membiarkan sesuatu* telah terpenuhi

UNSUR KE-3 "Dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain "

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Melakukan Kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah dan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah suatu tindakan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa baik secara psikis dan atau psikologis sehingga seseorang itu tidak dapat mengadakan/melanjutkan perlawanan terhadap keinginan terdakwa. Unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu terbukti maka unsure tersebut dianggap terbukti

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diatas berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa melakukan pengancaman tersebut dengan cara terdakwa mengatakan "Kau pulang sudah, kalau tidak saya belah kau dengan parang", sambil terdakwa mengambil parang mengeluarkan dari sarungnya dan mengacungkannya ke arah saksi korban sehingga saksi korban langsung lari ke luar kamar menuju ke teras kemudian terdakwa berteriak lagi "Kau jangan datang lagi kesini, saya belah kau dengan parang"

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah ternyata tindakan terdakwa yang mengusir saksi korban dengan kata-kata kasar dan mengacungkan parang merupakan tindakan yang bertujuan untuk mengancam saksi korban sehingga menyebabkan saksi korban merasa takut dan terancam demikian maka unsur *Dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain* telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 KUHP ayat (1) terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan

Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan menurut Majelis Hakim, perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa. Pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, selain itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP perlu diperintahkan masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini terdakwa telah ditahan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap ditahan

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang bergagang kayu bercincin kuningan dengan panjang gagang 20 (dua puluh) cm, panjang isi parang 40 (empat puluh) cm dan lebar isi parang 4,5 (empat koma lima) cm

Oleh karena Barang Bukti tersebut dipergunakan terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana maka Dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini

Mengingat, pasal 335 Ayat (1 ke-1) KUHP dan KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANES BERA Alias JON** terbukti secara sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengancaman**"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang bergagang kayu bercincin kuningan dengan panjang gagang 20 (dua puluh) cm, panjang isi parang 40 (empat puluh) cm dan lebar isi parang 4,5 (empat koma lima) cm
Dimusnahkan
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari : **RABU**, Tanggal **27 Mei 2015** oleh kami : **R.M. SUPRAPTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **A.A.AYU SRI SUDANTHI, S.H.**, dan **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **ERMELINDA N.LUDJI, A.Md** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh : **TOTOK WALIDI, SH** Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende dan dengan hadirnya Terdakwa, tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum terdakwa ;-----
HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,

1. **A.A.AYU SRI SUDANTHI, S.H.**

R.M.SUPRAPTO, S.H

2. **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

ERMELINDA N.LUDJI, A.Md